



UNIVERSITAS INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430

Kampus Depok Gedung Pusat Administrasi Universitas

Kampus Universitas Indonesia Depok 16424

T. 15000 02 / 62.21.7867 222

E. humas-ui.ac.id / sipp@ui.ac.id /www.ui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: ND-~~222~~/UN2.USU/KEU/2025

Kepada : Seluruh Kepala Kepala UKKPPM (daftar terlampir)
Dari : Direktur Pengembangan dan Pengelolaan Unit Usaha
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Informasi Surat Keputusan Rektor Tentang Dana Alokasi Universitas atas Pendapatan Non Biaya Pendidikan Universitas Indonesia

Bersama ini kami sampaikan informasi Surat Keputusan Rektor Nomor: 659/SK/R/UI/2025 tentang Dana Alokasi Universitas atas Pendapatan Non Biaya Pendidikan Universitas Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

23 April 2025

Direktur Pengembangan dan Pengelolaan



Tembusan:

1. Kepala Badan Kerjasama dan Kewirausahaan
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi

Lampiran nota dinas Nomor: ND- 222 /UN2.USH/KEU/2025

1. Kepala UKKPPM PUSBANGKI
2. Kepala UKKPPM LABTER
3. Kepala UKKPPM LABMIKRO
4. Kepala UKKPPM RSKGM
5. Kepala UKKPPM DENTURA
6. Kepala UKKPPM LP2KM
7. Kepala UKKPPM NTC
8. Kepala UKKPPM UI PHARMA
9. Kepala UKKPPM LEMTEK
10. Kepala UKKPPM CEP - CCIT
11. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Sipil
12. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Elektro
13. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Mesin
14. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Kimia
15. Kepala UKKPPM CMPFA
16. Kepala UKKPPM VENTURI
17. Kepala UKKPPM LST
18. Kepala UKKPPM PUSILKOM
19. Kepala UKKPPM LPEM
20. Kepala UKKPPM LM
21. Kepala UKKPPM PPA
22. Kepala UKKPPM PEBS
23. Kepala UKKPPM LD
24. Kepala UKKPPM UKMC
25. Kepala UKKPPM DRC
26. Kepala UKKPPM LPLIH
27. Kepala UKKPPM LKBH dan PPS
28. Kepala UKKPPM MaPPI
29. Kepala UKKPPM LP2SP
30. Kepala UKKPPM PUSKAPA
31. Kepala UKKPPM ARC UI
32. Kepala UKKPPM LBI
33. Kepala UKKPPM LPT
34. Kepala UKKPPM LPPIA
35. Kepala UKKPPM HIPPG
36. Kepala UKKPPM PPSML
37. Kepala UKKPPM PUSLIT PRANATA
38. Kepala UKKPPM PRIK-KT
39. Kepala UKKPPM PRG
40. Kepala UKKPPM CSGS
41. Kepala UKKPPM Lemkasi
42. Kepala UKKPPM LSP
43. Kepala UKKPPM UI Publishing
44. Kepala UKKPPM PSJ
45. Kepala UKKPPM UI Halal Center
46. Kepala UKKPPM HUDEV
47. Kepala UKKPPM CSGAR
48. Kepala UKKPPM Makara Hospitality Management
49. Kepala UKKPPM AWCPH
50. Kepala UKKPPM LK3P
51. Kepala UKKPPM SMART CITY
52. Kepala UKKPPM DRRC UI
53. Kepala UKKPPM UI GreenMetric
54. Kepala UKKPPM CSWM



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 659 /SK/R/UI/2025

TENTANG

DANA ALOKASI UNIVERSITAS ATAS

PENDAPATAN NON BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan non-akademik, perlu mengelola dana yang memadai dari Pendapatan Non Biaya Pendidikan;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 503/SK/R/UI/2025 tentang *Institutional Fee* atas Pendapatan Non Biaya Pendidikan Universitas Indonesia sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus, Dalam hal tertentu DAU dan Layanan Universitas dapat dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Dana Alokasi Universitas Atas Pendapatan Non Biaya Pendidikan Universitas Indonesia;

(Signature)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus;

8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2740/SK/R/UI/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2718/SK/R/UI/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG DANA ALOKASI UNIVERSITAS ATAS PENDAPATAN NON BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Setiap Pendapatan Non Biaya Pendidikan yang diterima:
 - a. Pusat Administrasi Universitas;
 - b. Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi;
 - c. Unit Kerja Khusus yang berada di bawah Pusat Administrasi Universitas; dan
 - d. Unit Kerja Khusus yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi,
harus disisihkan Dana Alokasi Universitas.
- KEDUA : Penyisihan Dana Alokasi Universitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dianggarkan dan digunakan di:
 - a. tingkat PAU; dan/atau
 - b. Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.

- KETIGA : Dana Alokasi Universitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dana Alokasi Universitas untuk Pusat Administrasi Universitas sebesar 5% (lima persen) dari nilai pendapatan setelah dikurangi dengan Pajak-Pajak sesuai ketentuan; dan
 - b. Dana Alokasi Universitas untuk Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sebesar maksimal 10% yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- KEEMPAT : Pengenaan Dana Alokasi Universitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dikecualikan terhadap:
- a. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN);
 - b. pendapatan dari DIPA Belanja Pegawai;
 - c. bantuan biaya pendidikan/beasiswa;
 - d. pendapatan dari biaya registrasi kegiatan konferensi ilmiah;
 - e. bantuan/sumbangan/sponsor yang semata-mata untuk menunjang kegiatan akademik dan tidak terdapat imbalan disertai dengan syarat (kontraprestasi) dari pihak mitra atau pemberi dana;
 - f. bantuan/sumbangan/sponsor untuk kegiatan kemahasiswaan;
 - g. bantuan/sumbangan/sponsor berupa pengadaan aset atau sarana/prasarana Pendidikan atau berupa uang sepanjang seluruh dana sepenuhnya digunakan untuk pengadaan aset atau sarana/prasarana Pendidikan; dan
 - h. sumbangan untuk Dana-Dana Khusus, termasuk Dana Abadi.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 503/SK/R/UI/2025 Tentang *Institutional Fee* Atas Pendapatan Non Biaya Pendidikan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Maret 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 April 2025

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.

NIP 197601181999031002

*Y.H.
Hermansyah*